

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI GURU
DI YAYASAN AL FITYAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AHMAD HUSEIN
NIM:11127102724

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2015**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru”, yang dituliseleh:

Nama : Ahmad Husein
NIM : 11127102724
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2015
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, November 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA


KETUA


Dr. Hj. Hertina, M.Pd
NIP. 19680629 199402 2 002

SEKRETARIS


Hj. Nuraini Sahu, SH.MH
NIP. 19590711 199503 2 001

PENGUJI I


Muhammad Darwis, SH.I.MH
NIP.19780227 200801 1 009

PENGUJI II


Dra. Nurlaili, M.Si
NIP.19671005 199403 2 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Gurudi Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru”**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah terdapat kejanggalan di dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru, dimana kontrak seharusnya hanya bisa paling lama 2 tahun serta 1 kali diperpanjang 1 tahun dan para guru seharusnya diberitahukan secara tertulis dari pihak Yayasan untuk memperpanjang kontrak/perjanjian kerja dengan guru. Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab IX Hubungan Kerja pasal 59 ayat 4 yaitu: *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat 5: Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*

Batasan masalah dalam penulisan penelitian ini terkait dengan tinjauan hukum terhadap perjanjian kerja, kesempatan dan perlakuan yang sama serta hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian adalah Bagaimanakah perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru? Serta Bagaimanakah akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru ? Penelitian ini adalah Penelitian Sosiologis yaitu penulis bertitik tolak dengan data yang diperdapat dari responden serta melihat efektifitas hukum didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru. Sedangkan dari sifat penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu menggambarkan sesuai dengan kenyataan (fakta/realita) yang berada di tengah-tengah masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang guru dan 1 orang pimpinan Yayasan dan kemudian ditarik menjadi sampel 10

orang guru dan 1 orang pimpinan yayasan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket serta Study Kepustakaan.

Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru secara teori dan praktek ada kejanggalan. Teori (undang undang) yang sudah menjadi standar ketetapan dalam sebuah perjanjian kerja belum terlaksana dengan baik. Masalah perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab IX hubungan kerja pasal 59 ayat 4 yaitu: *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat 5: Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhai Allah SWT.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI GURU DI YAYASAN AL FITYAH KOTA PEKANBARU”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama pada :

1. Ayahanda Rasid dan Ibunda Asnidar tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya selama ini. Pengorbananmu takkan pernah saya lupakan dan tidak bisa dibalas dengan materi dan apapun, maka Allah SWT yang akan membalas segala kebaikanmu.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Pd, MA selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH selaku Ketua Jurusan dan Bapak Asril SH, MH. selaku Sekretaris Jurusan beserta staf.
5. Bapak Syahfawi selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, ilmu dan motivasi yang telah diberikan.

6. Bapak Firdaus, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Konsultasi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan Yayasan AlFityah Kota Pekanbaru beserta staf dan guru-guru yang telah membantupenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat orang-orang tersayang rekan seperjuangan semua anak ilmu hukum, khususnya lokal IV (empat) angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis terimakasih atas motivasi dan doanya.
10. Abang, kakak dan adik-adik sekeluarga yang saya hormati dan sayangi. Terimakasih atas segala doa, bantuan dan juga motivasi yang telah kalian berikan, kalian adalah orang-orang yang luar biasa dan punya semangat yang luar biasa untuk saya.

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah disumbangkan, mendapat imbalan serta berkah yang setimpal dari Allah SWT.

Amin ...

Pekanbaru, 2 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	14
A. Sejarah Berdirinya Yayasan Al Fityah Pekanbaru	14
B. Visi dan Misi Yayasan Al Fityah Pekanbaru.....	20
C. Struktural Kepengurusan Yayasan Al Fityah Pekanbaru	20
BAB III LANDASAN TEORI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	22
A. Pengertian Perjanjian, Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama, serta Perjanjian Kerja.....	22
B. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	31
C. Perjanjian Kerja yang Sah Menurut Undang-Undang	34
D. Akibat Hukum dalam Perjanjian	38
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.....	41
B. Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.....	50
C. Analisis terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	